BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jalan Purnawirawan Nomor 15 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat - INHU
Telpon 085378420186 Kode Pos 29351 email bawasluinhu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 11.A/K.RI-03/HK.01.01/ VIII /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perihal proses dan tahapan pencalonan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanakan tugas, wewenang serta kewajiban dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tentang Pengawasan Pencalonan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indargiri Hulu Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0159/ K.Bawaslu/ PR.03.00/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19;
11. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 64/900/TAPD/XI/2019 dan Nomor: 01/RI-03/BA/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2020;

KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan instansi terkait, yang nama-

Dipindai dengan CamScanner

namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pokja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

KETIGA Pokja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 bertanggung jawab untuk:

1. mengawasi pendaftaran pasangan calon;
2. mengawasi penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon;
3. mengawasi penetapan pasangan calon;
4. menuangkan seluruh kegiatan pengawasan ke dalam formulir hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT Pokja Pengawasan Pencalonan sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 2 (dua) bulan;

KELIMA Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari dana hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 64/900/TAPD/XI/2019 dan Nomor : 01/RI-03/BA/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 1 Agustus 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 11 A/K.RI-03/HK.01.01/VIII/2020

TANGGAL : 1 Agustus 2020

Struktur Kelompok Keja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	MULIANTO	Anggota Bawaslu Inhu	Penanggung Jawab
2	DEDI RISANTO	Ketua Bawaslu Inhu	Ketua
3	SURYADI	BPP Bawaslu Inhu	Sekretaris
4	ALI MUHTAR	Anggota Bawaslu Inhu	Anggota
5	AKHMAD KHAERUDIN	Anggota Bawaslu Inhu	Anggota
6	RONY FITRIAN	Anggota Bawaslu Inhu	Anggota
7	AHMAD SYUKUR	Kesbangpol	Anggota
8	EL HADI	Staf PPNPNS	Anggota
9	RIKA YOLANDA	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 1 Agustus 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner